



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Bada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 35);

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran

Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
- b. peningkatan Pelayanan Publik;
- c. peningkatan inovasi ASN;
- d. pemberdayaan dan peran serta lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat dalam penciptaan Inovasi Daerah;
- e. peningkatan Indeks Inovasi Daerah; dan
- f. peningkatan daya saing daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. dilaksanakan secara sistematis, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. perbaikan kualitas tata kelola, pelayanan dan/atau produksi;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. perbaikan efektivitas;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- f. membangun sinergitas antar pemangku kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;

- c. uji coba inovasi daerah;
- d. penerapan inovasi daerah;
- e. penghargaan inovasi daerah;
- f. pendanaan;
- g. informasi inovasi daerah; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk menunjang :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan inovasi ASN;
- d. pemberdayaan dan peran serta lembaga litbang, perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat dalam penciptaan Inovasi Daerah;
- e. penyelenggaraan legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- f. peningkatan Indeks Inovasi Daerah; dan
- g. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Induk Inovasi Daerah; dan
 - e. Roadmap dan Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 7

Kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya organisasi, meliputi :

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan organisasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung inovasi;
- c. pemanfaatan data dan informasi;
- d. pendayagunaan kekayaan intelektual;
- e. jejaring kerjasama dengan lembaga Litbang, perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat;
- f. penyelenggaraan kompetisi; dan
- g. pemberian penghargaan dan/atau insentif untuk pengembangan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 8

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Daerah;
- d. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- e. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- g. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI
DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah dan BUMD; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Asisten dan/atau ASN yang memiliki kompetensi, berdasarkan surat perintah Wali Kota.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (4) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Daerah Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan
 - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (4).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;

- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melakukan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk

menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota yang dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Kompetisi Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota dalam rangka mendorong tumbuhnya inovasi dan memberikan penghargaan kepada innovator dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Inovasi Daerah yang sudah diterapkan.
- (3) Wali Kota membentuk Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah yang independen dalam rangka pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota.
- (4) Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota.

- (5) Pedoman pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota, sekurang-kurang memuat:
 - a. tema kompetisi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. persyaratan Inovasi Daerah;
 - e. tata cara penilaian dan penentuan bobot dan skor penilaian Inovasi Daerah;
 - f. tata cara pengambilan keputusan hasil penilaian Inovasi Daerah; dan
 - g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.
- (6) Penyusunan Pedoman pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Kota memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah Tingkat Nasional dan Provinsi.

Bagian Kedua

Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Inovator berdasarkan Keputusan Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Inovator dilaksanakan berdasarkan kategori Inovasi Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Inovator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran kegiatan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal BUMD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal Masyarakat sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya meningkatkan kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 29

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikelola dalam sistem informasi inovasi daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002